

Konsep Nusyuz Dan Kekerasan Terhadap Istri

Urfan Hilmi

STAI Bait al-Arqom

Email: uhilmi@yahoo.com

DOI: <https://doi.org/10.31599/4s69d006>

Submitted: 2 Aug 2024; Reviewed: 19 Nov 2024; Accepted: 10 Dec 2024

Abstract

The concept of nusyuz in Islamic law does not actually legalize all forms of violence against wives. The beating of wives in an-Nisa' (4): 34 should be interpreted as an act of discipline, not to cause harm or violence. Moreover, the beating referred to in this verse must not cause injury to the wife's body. Meanwhile, if a husband beats his wife until she is injured or commits other forms of violence against her, this can be considered as the husband's nusyuz toward his wife. In this article, the author attempts to explain the concept of nusyuz and its resolution through beating as an effort to minimize acts of violence within the household.

Keywords: Nusyuz, violence, wife

Abstrak

Konsep nusyuz dalam hukum Islam sebenarnya tidak melegalkan segala bentuk kekerasan terhadap isteri. Pemukulan terhadap isteri dalam an-Nisa' (4): 34 hendaknya dimaknai sebagai tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan. Apalagi pemukulan yang dimaksud ayat tersebut tidak boleh sampai melukai anggota tubuh isteri. Sementara itu, tindakan suami yang memukul isterinya hingga luka atau bentuk kekerasan lain yang dilakukan oleh suami terhadap isteri maka dapat dinyatakan sebagai nusyuz suami terhadap isteri. Dalam tulisan ini, penulis mencoba menjelaskan konsep nusyuz dan penyelesaiannya dengan pemukulan sebagai upaya minimalisasi tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kata kunci: Nusyuz, kekerasan, istri

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kokoh. Perkawinan sebagai hubungan suami dan isteri merupakan hubungan dan ikatan yang melebihi ikatan-ikatan yang lain karena perkawinan memiliki beberapa tujuan yang mulia dan sakral yakni untuk menciptakan dan membentuk keluarga yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang yang dalam bahasa al-Quran adalah sakīnah mawaddah wa rahmah,¹ sebagaimana dalam ayat berikut ini:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan mendatangkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam sebuah perkawinan. Setiap orang umumnya mengharapkan hal tersebut terwujud dalam mahligai rumah tangganya. Namun, realitanya kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Adanya cekcok, pertengkaran, perseteruan hingga kekerasan adalah hal yang kerap kali terjadi.

Oleh karena itu, pasangan suami istri harus mampu menyikapi segala permasalahan rumah tangga dengan bijaksana melalui jalan musyawarah secara baik-baik, menghindari tindakan saling menyalahkan satu sama lain, membiasakan diri untuk saling mengingatkan dan menghormati pasangannya. Selain itu, hal mutlak yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri yakni pemenuhan hak dan kewajiban satu sama lain. Pengabaian terhadap hak dan kewajiban yang dilakukan oleh istri maupun suami inilah yang sering kali memicu konflik dalam rumah tangga. Dalam term hukum Islam, hal ini biasa disebut dengan nusyuz.

Nusyuz biasa diartikan dengan kedurhakaan, pembangkangan istri terhadap suami ataupun sebaliknya. Istri dapat dianggap nusyūz apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi hak-hak yang semestinya diperoleh oleh suami begitu juga sebaliknya. Nusyuz merupakan masalah serius yang sering terjadi di tengah-tengah keluarga, baik yang dilakukan suami terhadap isteri, isteri terhadap suami maupun yang timbul dari kedua belah pihak. Hal ini dapat mengganggu keharmonisan kehidupan rumah tangga dan dapat mengancam kelangsungannya.

Nusyuz pada pihak istri terjadi apabila ia melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, tidak mau taat kepada suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami, suka menerima tamu orang-orang yang tidak disukai suami, suka keluar rumah tanpa izin suami, dan sebagainya. Suami dapat pula dikatakan nusyūz apabila ia tidak mau memenuhi kewajiban kewajibannya terhadap istri.³

Hukum Islam melalui ayat Q.S. an-Nisa' ayat 34 menegaskan tentang tiga tahapan yang dapat dilakukan untuk mengatasi istri yang nusyūz. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa suami boleh melakukan tiga hal secara bertahap terhadap istrinya yang melakukan nusyūz yakni, 1) menasehati, 2) memisah ranjang, dan 3) memukul, dimana ketiganya dilakukan secara bertahap apabila point sebelumnya belum mampu mengubah tabiat sang istri. Dari ketiga tahapan tersebut, salah satu point yang sering menjadi perdebatan ialah tahapan terakhir yakni pemukulan. Secara eksplisit, hal ini kerap diartikan sebagai bentuk legitimasi terhadap adanya kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT). Sejumlah ulama klasik dan kontemporer memberikan interpretasi yang berbeda dengan berbagai macam argumentasi. Sebagian menafsirkan dengan pemukulan yang dibatasi untuk bagian-bagian tertentu, pemukulan dengan kasih sayang, memberi contoh/ mendidik, hingga diinterpretasikan dengan persetubuhan bahkan perceraian.

Di sisi lain, Indonesia memiliki UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai payung hukum bagi korban tindak KDRT serta sebagai dasar hukum tindak pidana bagi pelakunya. Pasal 1 UU tersebut menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual hingga penelantaran rumah tangga. Dilihat dari jenis-jenis kekerasan tersebut, term "pemukulan" dalam konsep *nusyuz* dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik.

Selain itu, merujuk pada Pasal 480 ayat (1) dan ayat (2) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) per 28 Agustus 2019, pelaku perkosaan terhadap pasangan yang sah bisa terkena hukuman pidana kurungan paling lama 12 tahun penjara. "Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun," demikian bunyi Pasal 480 ayat (1).

Sementara Pasal 480 ayat (2) berbunyi "Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan: a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah."

Tulisan ini mencoba membahas tentang konsep *nusyuz* dan penyelesaiannya terutama terhadap perintah pemukulan terhadap isteri yang *nusyuz*, sehingga tidak dianggap sebagai pelegalan terhadap bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana telah diatur dalam hukum positif di Indonesia.

Metode

Penulisan makalah ini didasarkan pada penelitian yang menggunakan metode normative atau doctrinal dengan pendekatan klinis atau istinbat. Metode penelitian ini juga disebut dengan *legal research*, yang dimaksudkan untuk menemukan hukum suatu perkara. Tujuan pokok dari penelitian ini adalah menguji apakah suatu postulat normative tertentu memang dapat atau tidak dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu in concreto.¹ Dalam hal ini postulat yang akan diuji adalah pasal 79 akan diuji kebenarannya jika diterapkan pada perempuan yang sudah berkemajuan.

¹ Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, I. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 43.

Pembahasan

Nusyuz: Konsepsi dan Dasar Hukumnya

Nusyuz secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata *nasyaza* yang berarti tanah yang tersembul tinggi ke atas. Sedangkan secara terminologis, *nusyuz* ialah meninggalkan kewajiban suami istri atau sikap acuh tak acuh yang ditunjukkan oleh suami atau istri. Namun, umumnya *nusyuz* diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan.⁴

Menurut fuqaha Hanafiyah *nusyuz* adalah ketidaksenangan yang terjadi di antara suami-isteri. Fuqaha Malikiyah memberi pengertian *nusyuz* sebagai permusuhan yang terjadi di antara suami-isteri. Menurut ulama Syafi'iyah, *nusyuz* adalah perselisihan yang terjadi di antara suami-isteri. Sementara ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.⁵

Sementara itu, *nusyuz* dari pihak suami terhadap isteri, menurut ulama Hanafiyah adalah berupa rasa benci sang suami terhadap isterinya dan mempergaulinya dengan kasar. Fuqaha Malikiyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi isterinya, di samping itu ia juga menyakitinya baik dengan *hijr* atau pukulan yang tidak diperbolehkan oleh syara', hinaan dan sebagainya. Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi isterinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya. Sedangkan ulama Hambali memberi definisi sebagai perlakuan kasar suami terhadap isterinya dengan pukulan dan memojokkan atau tidak memberikan hak-hak isterinya seperti hak nafkah dan sebagainya.⁶

Sedangkan pengertian *nusyuz* isteri terhadap suami, menurut ulama Hanafiyah adalah keluarnya isteri dari rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri bagi suaminya, padahal dia tidak punya hak untuk berbuat demikian. Menurut ulama Malikiyah, *nusyuz* adalah keluarnya isteri dari garis-garis ketaatan yang telah diwajibkan, melarang suami untuk bersenang-senang dengannya, keluar rumah tanpa seizin suami karena dia tahu bahwa suami tidak akan mengizinkannya, meninggalkan hak-hak Allah seperti tidak mau mandi janabat, shalat, dan puasa Ramadhan serta menutup segala pintu bagi suaminya. Sementara menurut ulama Syafi'iyah, *nusyuz* adalah kedurhakaan sang isteri kepada suaminya dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan-ketentuan yang diwajibkan Allah Swt. kepadanya.

Ulama Hambaliyah mendefinisikannya sebagai pelanggaran yang dilakukan isteri terhadap suaminya atas ketentuan yang diwajibkan kepadanya dari hak-hak nikah.⁷

Pengertian Kekerasan terhadap Isteri

Kata 'kekerasan' dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman.⁸ Istilah 'kekerasan' dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁹

Kata 'kekerasan' merupakan padanan kata 'violence' dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Violence dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau *invasi* terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata 'kekerasan' dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik belaka.¹⁰

Terlepas dari perbedaan pengertian etimologis 'kekerasan' dan 'violence' tersebut di atas, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, namun juga psikis. Sebagaimana yang saat ini dikenal tentang kekerasan terhadap isteri atau kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat dengan KDRT) dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga.

Ketentuan Hukum Positif: Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga sekarang telah diatur sebagai delik dan ditetapkan sanksi-sanksi bagi para pelakunya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelakunya.

UU ini dilegislasikan dengan beberapa pertimbangan: *pertama*, bahwa setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan suami. *Kedua*, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. *Ketiga*, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari segala bentuk kekerasan

atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. *Keempat*, bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan system hukum Indonesia belum menjamin akan adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 1 UU ini dijelaskan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 UU PKDRT adalah meliputi suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, isteri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dilaksanakan berdasarkan pada penghormatan hak

asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminatif dan perlindungan korban. Sementara tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Secara tegas, kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual, atau; d) penelantaran rumah tangga”.

Berdasarkan pasal tersebut, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi kekerasan fisik (yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat), kekerasan psikis (yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa percaya diri, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang), kekerasan seksual (yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu), atau penelantaran rumah tangga (seperti orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut).¹¹

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Imam al-Jassas menjelaskan bahwa ayat di atas memiliki beberapa makna. Salah satunya, keunggulan laki-laki atas perempuan di dalam rumah, yaitu bahwa laki-laki sebagai pihak yang mengurus dan membimbing isteri. Hal ini juga berarti bahwa suami berhak untuk menahannya di rumah dan melarangnya untuk keluar rumah, sedangkan perempuan atau isteri harus mentaati dan menerima semua perintahnya, selama tidak untuk kemaksiatan. Selanjutnya, diwajibkan bagi suami untuk memberi nafkah berdasarkan pada kalimat “...dan karena apa yang dinafkahkan dari hartanya”.¹²

Tentang perempuan yang shalehah, menurut al-Jassas, yaitu sebagaimana ditunjukkan oleh ayat tersebut, yaitu perempuan yang taat kepada Allah dan suaminya, menjaga apapun baik harta ataupun lainnya, ketika suaminya tidak ada, juga menjaga dirinya.

Berkaitan dengan kewajiban isteri terhadap suami ini, al-Jassas juga mengutip hadis yang artinya sebaik-baik isteri adalah jika suami melihatnya, ia membahagiakannya, jika suaminya memerintahnya, maka ia mentaatinya, dan jika suami meninggalkannya, maka ia menjaga hartanya dan dirinya.¹³

Adapun penjelasan al-Jassas tentang perlakuan suami ketika isterinya berbuat *nusyuz*, berdasarkan ayat tersebut yaitu pertama 'menasehatinya', yaitu mengingatkannya agar takut kepada Allah dan azab-Nya. Kemudian, 'pisah ranjangnya', yakni terdapat beberapa pendapat yaitu memisahkan secara bahasa atau mengucilkannya dengan kata-kata, meninggalkan jima' atau tidak menggaulinya, dan pisah ranjang. Adapun selanjutnya, yaitu 'pembolehkan untuk memukulnya', dikutip riwayat yang terkait, yaitu bahwa jika isteri telah kembali mentaati suami setelah dipisahkan ranjangnya, maka tidak boleh dipukul.¹⁴ Juga dikutip riwayat yang artinya bahwa 'Takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar isteri-isterimu tidak melakukan jima' dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, maka pukullah isteri-isterimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan isteri-isterimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik'.¹⁵

Salah satu ayat al-Qur'an yang sering dianggap tidak membela kaum perempuan adalah an-Nisa' (4): 34, yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dan melegalkan pemukulan suami ketika isteri berbuat *nusyuz*. Ayat ini sering dijadikan alasan yang mendukung budaya patriakhri, yaitu bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan baik dalam masyarakat secara umum, maupun dalam rumah tangga.

Dalam Tafsir al-Mizan, dinyatakan bahwa kata „rijal“ dan „nisa“ dalam ayat tersebut ayat tersebut tidak bersifat umum yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi laki-laki dan perempuan dalam hubungannya dalam rumah tangga, yaitu suami dan isteri. Karena dalam ayat tersebut dipaparkan juga tentang perempuan yang shaleh yang menjaga diri

ketika suaminya tidak ada...dan seterusnya, serta tindakan laki-laki ketika perempuan berbuat *nusyuz*. Maka, laki-laki dan perempuan dalam konteks ini adalah suami dan isteri dalam rumah tangganya.¹⁶

Adapun tentang diperbolehkannya pemukulan dalam ayat tersebut, dapat dipahami berdasarkan peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya ayat tersebut (asbab an-nuzul mikro). Yaitu, ayat tersebut turun setelah adanya laki-laki yang melukai isterinya, dan kemudian saudaranya mengadukanya ke Rasulullah, sehingga beliau memerintahkan untuk melakukan qisas. Dalam riwayat lain, dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang menampar isterinya, dan Rasulullah memerintahkan untuk di-qisas, sehingga turun ayat tersebut.

Berdasarkan sababun nuzul tersebut, maka dapat dipahami bahwa ayat tersebut memang dalam konteks rumah tangga, dan pemukulan diperbolehkan pada saat itu untuk membatalkan keputusan Rasulullah tentang *qisas*. Namun demikian, pemukulan dalam

hal ini hendaknya dimaknai untuk memberikan pelajaran, bukan untuk menyakiti isteri. Berkaitan dengan pemukulan terhadap isteri, terdapat hadis nabi sebagai berikut:

“Takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar isteri-isterimu tidak melakukan jima” dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, maka pukullah isteri-isterimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan isteri-isterimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik”.

Berdasarkan hadis tersebut di atas, maka pemukulan diperbolehkan karena isteri berbuat zina yang keji. Dalam Tafsir al- Mizan juga dinyatakan, berkaitan dengan penjelasan QS. an-Nisa’ (4): 19 tentang larangan untuk menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak langkah dan mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat "*fahisyah mubayyinah*". Term '*fahisyah*' biasanya digunakan dalam al-Qur'an untuk menyebut perbuatan zina, sementara "*mubayyinah*" dari kata *bayyana*, sama dengan *abana*, *isatabana*, *tabayyana*, yang cenderung berarti pembuktian,

sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zina yang terbukti. Oleh karena itu, perlu dipahami batasan *nusyuz*, sehingga pemukulan terhadap isteri diperbolehkan.

Selama ini *nusyuz* semata dipahami sebagai pembangkangan atau ketidaktaatan isteri terhadap suami. Konsep *nusyuz* tersebut di atas hendaknya harus diluruskan, karena sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama dengan merujuk pada I-Qur'an bahwa suami pun bisa melakukan *nusyuz* ketika tidak menjalankan kewajibannya.

Walaupun tindak pemukulan dibenarkan dalam Islam, ketika isteri berbuat *nusyuz*, namun pemukulan ini bukan berarti tindak kekerasan, karena tujuan dari pemukulan bukanlah untuk menyakiti, melainkan memberi pelajaran. Bahkan dalam ayat-ayat lain terdapat perintah untuk mempergauli isteri dengan makruf dan larangan menyakiti isteri atau larangan untuk berbuat kemadharatan terhadap isteri.

Perintah untuk mempergauli isteri dengan makruf dan larangan untuk berbuat aniaya terhadap isteri terdapat dalam Q. S. al-Baqarah (2): 228-229, dan Q. S. an-Nisa’ (4): 19. Bahkan, dalam Tafsir al-Mizan, dinyatakan bahwa Q. S. an-Nisa’ (4): 19 tentang perintah untuk mempergauli para perempuan dengan baik adalah bersifat umum, yaitu dalam kehidupan masyarakat. Ayat ini turun dalam kondisi masyarakat Arab yang menjadikan perempuan sebagai harta warisan, yang dapat dinikahi tanpa membayar mahar, atau hanya untuk dikuasai hingga ia meninggal dan kemudian hartanya diwarisi.¹⁷

Hal itu merupakan suatu tradisi yang tidak baik dan menyusahkan perempuan, sehingga ayat tersebut turun untuk melarang tradisi itu. Yaitu, melarang (dengan menggunakan kata tidak halal) untuk mewarisi perempuan secara paksa yaitu menikahnya melalui pewarisan. Larangan ini kemudian dipertegas dalam ayat berikutnya yaitu an-Nisa’ (4): 22 (yaitu “dan janganlah kamu sekalian menikahi perempuan-

perempuan yang telah dinikahi oleh ayahayahmu...). Kemudian diikuti dengan larangan untuk menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak langkah dan mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat "*fahisyah mubayyinah*". Pengecualian ini terdapat dalam Q. S. al-Baqarah (2): 229

Pengertian dari "ma'ruf" adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia dalam masyarakatnya tidak ada yang tidak mengetahui dan atau mengingkarinya. Telah dijelaskan dalam al-Qur'an pula bahwa semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) merupakan kesatuan kemanusiaan yang berasal dari asal yang satu. Mereka saling membutuhkan dan membentuk masyarakat. Masing-masing mempunyai kekhususan, seperti laki-laki bersifat kuat dan tegas, sedangkan perempuan bersifat lembut dan penuh kasih. Akan tetapi, masing-masing saling membutuhkan.¹⁸

Adapun masyarakat saat ayat itu turun, tidak sesuai dengan fitrah tersebut di atas. Mereka tidak menyukai kehadiran perempuan di masyarakat. Perempuan dianggap manusia yang kurang atau tidak sempurna seperti juga anak-anak. Perempuan harus hidup selamanya mengikuti laki-laki. Maka firman Allah fain karihtumuhu... dst.¹⁹

Di samping itu, tindakan pemukulan suami terhadap isteri yang dapat menimbulkan luka sebagaimana dianggap sebagai kekerasan terhadap isteri, dapat dikatakan sebagai perbuatan *nusyuz* suami terhadap isteri sebagaimana konsep *nusyuz* di atas.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep *nusyuz* dalam hukum Islam tidaklah melegalkan kekerasan terhadap isteri. Pemukulan terhadap isteri yang berbuat *nusyuz* yang termuat dalam QS. an-Nisa' (4): 34 hendaknya dimaknai sebagai tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan, karena pemukulan tersebut tidak boleh melukai. Sementara tindakan suami yang memukul isteri hingga luka atau kekerasan suami terhadap isteri dapat dinyatakan sebagai *nusyuz* suami terhadap isteri.

Daftar Pustaka

- Al-Sadlani, Shaleh bin Ghanim, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993).
- Faqih, Mansour, ||Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender||, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (eds.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI, 1997.
- Hanafi, Zainuddin Ibn Najm al-, *al-Bahr ar-Ra'iq*, Pakistan:Karachi, t.t. Jassas, Imam al-Ahkam al-Qur'an, Beirut: Al-A'lami, t.t.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan-perempuan Pembaharu Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, ed. revisi (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2005)
- Purwodarminto, WJS., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Rasjidi, Lili, *Alasan Perceraian menurut U.U. NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Alumni, 1983).
- Rohman, Dudung Abdul, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006)
- Tabataba'i, Sayyid Muhammad Husain, *al-Mizan fi at-Tafsir*, Lebanon: al-Alami, t.t.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)